

Penegakan Hukum Bagi Pelaku Money Politics Dalam Pemilihan Umum Di Kabupaten Pangkep (Studi Kasus Di Bawaslu)

Riyadhi Rayyan ¹, Muhammad Kamal Hidjaz ², Sutiawati Sutiawati ³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden: radots23@gmail.com

Abstract:

This research aims to analyze the effectiveness of law enforcement and to describe the role of law enforcement officers and related institutions in handling cases and/or disputes in general elections, particularly criminal acts of money politics. In addition, the study also aims to identify various factors that influence the effectiveness of law enforcement, including aspects of regulation, personnel, infrastructure, and the legal culture of society. The research method used is empirical legal research, with data collection techniques conducted through direct interviews with law enforcement officials such as the police and prosecutors, as well as Bawaslu as the election supervisory body that is part of an institution known as the Integrated Law Enforcement Center (Sentra Gakkumdu). The study also includes a review of relevant legal documents. The data obtained were then analyzed using descriptive qualitative analysis to provide a comprehensive picture of the implementation of law enforcement in the field. The results of the research show that although regulations prohibiting money politics are already stipulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, their implementation still faces various challenges. Low public participation, time constraints, difficulties in obtaining evidence due to the covert and discreet nature of money politics practices, and a cultural perception that considers money politics to be a normal part of elections largely due to low legal awareness remain significant obstacles to enforcing the law on money politics. This study recommends enhancing the capacity of law enforcement officers through specialized training, strengthening inter-agency synergy, and conducting widespread public education campaigns to raise awareness about the importance of reporting and understanding the negative impacts of money politics, which remains deeply rooted in society.

Keywords: Law enforcement, money politics, general election.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum serta menggambarkan peran aparat penegak hukum dan lembaga terkait dalam menangani kasus-kasus dan atau sengketa dalam pemilihan umum terkhusus tindak pidana politik uang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum, baik dari sisi regulasi, aparat, sarana-prasarana, hingga budaya hukum masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan serta bawaslu sebagai pengawas penyelenggaraan pemilihan umum yang tergabung dalam sebuah Lembaga yang disebut dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), dan juga kajian dokumen hukum yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara

deskriptif kualitatif guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai implementasi penegakan hukum di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur tentang larangan politik uang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan waktu, sulitnya pembuktian karena praktik politik uang dilakukan secara tertutup dan terselubung serta faktor budaya yang masih menganggap politik uang adalah hal yang lumrah akibat rendahnya kesadaran hukum turut menjadi penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana politik uang. Rekomendasi penelitian ini perlunya peningkatan kapasitas aparat penegakan hukum melalui pelatihan khusus, sinergi antar lembaga, serta edukasi publik yang masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelaporan dan pemahaman akan praktik politik uang yang masih mengakar kuat di lingkungan sosial.

Kata Kunci : Penegakan hukum, politik uang, pemilu.

A. PENDAHULUAN

Hakikat demokrasi itu dinamis, demokrasi itu berubah dan bertumbuh. Di dalam dinamika nya itu terdapat kekuatannya yang paling besar. Sejalan dengan perubahan cara hidup dan relasi sosial, demokrasi yang mendasari hidup kita pun berubah. Kesempatan-kesempatan baru mengajarkan kita kewajiban baru. Demokrasi di Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila menekankan pentingnya Hak Asasi Manusia (HAM) yakni kebebasan serta pengakuan terhadap hak-hak warga negara, seperti kebebasan berpendapat, hak memilih, dan hak untuk dipilih.[1] Termasuk di dalamnya hak-hak dalam bidang politik. Meskipun demikian, pelaksanaan demokrasi di Indonesia tetap berada dalam batas-batas tertentu. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu elemen penting dalam sistem demokrasi, yang mulai dilaksanakan secara langsung sejak tahun 2004. Pemilihan umum (pemilu) merupakan instrumen utama pelaksanaan demokrasi yang menjamin kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Namun, integritas pemilu kerap terancam oleh praktik *money politics*, yaitu pemberian uang atau materi lain kepada pemilih untuk memengaruhi pilihan politiknya. [2] Legalitas Pemilihan Umum di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Secara terstruktur , peraturan mengenai politik uang dapat ditemukan dalam buku V bab II di bawah judul Ketentuan Pidana Pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, istilah “politik uang” atau “*money politics*” tidak secara eksplisit

disebutkan. Sebagai gantinya, undang-undang tersebut menggunakan istilah “pemberian uang dan materi lainnya” untuk merujuk pada setiap praktik jual beli suara dalam pelaksanaan pemilu. Tindak pidana politik uang yang diatur dalam Pasal 523 ayat (1) sampai dengan ayat (3), yang dibagi dalam 3 kategori yakni pada saat kampanye, masa tenang dan saat pemungutan suara. Walaupun telah ada regulasi yang mengatur mengenai pemilu, pada kenyataannya sengketa pemilu tetap terjadi. Survei yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 40% Masyarakat Indonesia menerima uang dari peserta pemilu 2019 dan 37% masyarakat Indonesia mengaku menerima uang dan mempertimbangkan untuk tetap memilih mereka.[3] Maraknya Praktik Politik uang ini didasari oleh paradigma yang mengatakan “Politik uang meningkatkan peluang kemenangan calon atau partai politik” yang memiliki dana besar. Partai atau calon dengan sumber dana yang kuat cenderung lebih mudah memenangkan pemilu karena mampu membeli suara pemilih secara langsung. Uang mempengaruhi kompetisi politik dan sumber daya utama bagi politisi yang ingin memenangkan atau mempertahankan kekuasaan. Uang dapat diubah menjadi sumber daya seperti membeli barang-barang, keterampilan, dan pelayanan. Selain itu, uang pun dapat digunakan untuk bertransaksi langsung dengan pemilih dalam politik uang. Kemudian merambat ke masyarakat hingga sebagian masyarakat yang sudah terlanjur menganggap bahwasannya politik uang adalah hal yang lazim dikarenakan tingkat pengetahuannya sedikit rendah dikarenakan ketidakmampuannya dalam mengakses sumber pengetahuan baik melakukan Pendidikan ataupun informasi dari media dan internet. [4]

Politik uang tidak terjamin ke halalannya karna merupakan perbuatan yang melanggar aturan. Begitupun dalam Islam Allah juga mengatur mengenai larangan mengambil atau memberi harta dengan cara tidak benar, termasuk suap, korupsi dan politik uang demi kepentingan pribadi atau kelompok. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah (ayat 188): yang artinya "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." [5]

Pemerintah Indonesia secara tegas telah mengatur larangan praktik politik uang melalui peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, dalam pelaksanaannya, masih banyak oknum yang dengan sengaja melanggar aturan tersebut demi kepentingan politik dan kekuasaan.[6] Salah satunya peristiwa politik uang yang terjadi di Kabupaten Serang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017, ternyata yang terkena dampak pidana penjara dan denda adalah masyarakat biasa, bukan bagian dari tim pemenangan pasangan calon. Fakta tersebut didapat setelah melihat isi putusan Pengadilan Banten Nomor 33/PID.PEMILU-/2017/PT.BTN. Kasus seperti itu sudah sering dijumpai dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu, masyarakat masih tabuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan uraian tersebut Maka penulis terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam mengenai praktik money politics dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul "Penegakan Hukum bagi pelaku money politics dalam pemilihan umum di Kabupaten Pangkep (Studi kasus di Bawaslu)

B. METODE

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif dengan metode empiris untuk memahami secara mendalam fenomena *money politics* di Kabupaten Pangkep. Data dikumpulkan secara langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan sentra GAKKUMDU Bawaslu Kabupaten Pangkep yang didalamnya tergabung Bawaslu dan aparat penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Selain itu, studi dokumen dilakukan dengan menelaah literatur, peraturan perundang-undangan, laporan kasus, serta dokumen resmi yang relevan terkait *money politics*. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai proses penegakan hukum, kendala yang dihadapi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penanganan kasus. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan secara deskriptif untuk menguraikan temuan secara mendalam dan kontekstual, sehingga dapat memberikan pemahaman utuh mengenai situasi dan kondisi yang dialami dalam penanganan *money politics* di Kabupaten Pangkep. Pendekatan ini memungkinkan untuk menggali aspek-aspek empiris

dan teoritis secara menyeluruh, guna mendukung pengembangan strategi dan rekomendasi yang relevan dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

C. PEMBAHASAN

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Money Politics* pada pemilihan Umum di kabupaten Pangkep

Kasus tindak pidana *money politics* semakin marak dalam beberapa tahun terakhir. Padahal, Indonesia telah memiliki regulasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang dalam Pasal 523 ayat (1) sampai dengan ayat (3). Dalam pelaksanaan tugasnya, Bawaslu Pangkep menjalankan fungsi sebagai lembaga pengawas sekaligus pintu masuk dalam proses penanganan dugaan pelanggaran pemilu, termasuk politik uang. Proses penanganan kasus tersebut tidak dilakukan secara sendiri, tetapi melibatkan lembaga penegak hukum lainnya dalam suatu wadah yang disebut dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Ketiganya memiliki peran strategis dalam melakukan klasifikasi, penyelidikan, hingga proses penuntutan di pengadilan.[7]

Alur penanganan dimulai dari penerimaan laporan atau temuan oleh Bawaslu, yang kemudian ditindaklanjuti melalui kajian awal. Apabila terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu, kasus tersebut dibahas bersama dalam forum Gakkumdu untuk menentukan kelanjutannya ke tahap penyidikan dan penuntutan. Dalam hal ini, koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan menjadi sangat penting guna menyamakan persepsi serta pola penanganan kasus, sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilu. [8]

Bawaslu Pangkep telah melakukan penanganan sesuai regulasi yang berlaku dalam penanganan praktik politik uang. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penindakan terhadap kasus politik uang pada Pemilu Tahun 2024, yang kemudian diproses secara hukum. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Pangkep diperoleh data mengenai pelanggaran dan penanganan sengketa Pemilu tahun 2024. Data ini

mencakup jumlah temuan dan laporan kasus yang ditangani serta jenis pelanggaran pemilu yang terjadi pada pemilu 2024. Berikut adalah tabel yang menunjukkan jumlah temuan dan laporan kasus Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Pangkep.

Tabel 1. Jumlah temuan dan laporan Kasus sengketa Pemilu yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Pangkep Tahun 2024.

NO	TEMUAN DAN LAPORAN	HASIL PENANGANAN		JENIS PELANGGARAN						
		PELANGGARAN	BUKAN PELANGGARAN	ADMINISTRATIF		KODE ETIK	PIDANA		HUKUM LAINNYA	
				ADMINISTRATIF	ADM CEPAT		SP3	PN	NETRALITAS ASN	UU LAINNYA
1	Temuan	29	4	14	0	4	1	1	6	4
2	Laporan	1	1	0	0	1	0	0	1	0
JUMLAH		30	5	14	0	5	1	1	7	4

Sumber : *Data Sekunder setelah diolah, 2025*

Jumlah temuan dan laporan yang ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Pangkajene beserta jajarannya, sebanyak 30 (tiga puluh) yang mengandung pelanggaran serta 5 (lima) bukan pelanggaran yang terbagi atas 14 (empat belas) pelanggaran administratif, 5 (lima) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, 2 (dua) pelanggaran tindak pidana pemilu dan 10 (sepuluh) pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya (hukum lainnya) yang terjadi pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

Secara empiris, Bawaslu Pangkep dalam hal ini telah menunjukkan respons yang cukup aktif dalam penanganan praktik politik uang. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penindakan terhadap kasus politik uang pada Pemilu Tahun 2024, yang kemudian diproses secara hukum dan telah dinyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan. Capaian ini menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum melalui Gakkumdu berjalan secara fungsional dan efektif di Kabupaten Pangkep.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelaku politik uang di Bawaslu Pangkep tidak hanya bersandar pada kerangka normatif yang ada, tetapi juga dilaksanakan melalui sinergi kelembagaan yang terstruktur dan sistematis, guna

menjaga integritas dan kualitas pelaksanaan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil.

2. Faktor yang Menjadi Kendala Bawaslu dalam Upaya Menanggulangi Praktek Money Politics Pada Pemilu di kabupaten Pangkep

Meskipun secara normatif regulasi telah tersedia secara memadai seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu tantangan faktual di lapangan tetap menjadi hambatan signifikan. Berdasarkan hasil penelitian di Bawaslu Kabupaten Pangkep, ditemukan sejumlah faktor yang menjadi kendala dalam upaya menanggulangi praktik politik uang (*money politics*) pada pemilu.[9]

Ketua Bawaslu Kabupaten Pangkep, Bapak Samsir Salam, menjelaskan bahwa salah satu kendala utama adalah keterbatasan waktu dalam proses penanganan pelanggaran pemilu. Hal ini diperparah oleh sifat praktik politik uang yang kerap dilakukan secara tersembunyi, tertutup, dan melibatkan jaringan terorganisir, sehingga menyulitkan pengumpulan alat bukti yang sah dan memadai untuk proses penindakan hukum.[10]

Selain kendala pembuktian, terdapat pula permasalahan terkait syarat materil laporan. Tidak jarang laporan yang diterima tidak dapat diregistrasi atau ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur materil, misalnya tidak mencantumkan nama dan alamat terlapor, uraian peristiwa yang jelas, waktu dan tempat kejadian, saksi yang mengetahui peristiwa, atau barang bukti yang mendukung. Kekurangan tersebut membuat laporan sulit diproses lebih lanjut. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan politik uang juga menjadi kendala krusial. Minimnya kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat terhadap dampak negatif praktik ini menyebabkan pelanggaran sering kali tidak dilaporkan atau bahkan dianggap sebagai hal yang wajar dalam dinamika pemilu. Fenomena ini diperparah oleh faktor ketidakpercayaan, ketakutan, maupun ketidaktahuan terhadap mekanisme pelaporan.[11]

Budaya politik uang yang mengakar kuat di tengah masyarakat juga menjadi penghalang besar bagi terciptanya pemilu yang jujur dan adil. Masyarakat kerap

menjadi sasaran empuk praktik ini karena lemahnya kondisi ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan politik, sehingga mudah dipengaruhi oleh pemberian uang atau barang dari calon legislatif. Dari sisi kelembagaan, sistem pengawasan yang belum optimal, lemahnya kontrol di lapangan, dan terbatasnya sumber daya pengawas turut memberikan celah bagi terjadinya pelanggaran, khususnya pada masa kampanye.[12]

Meskipun Undang-Undang telah mengatur secara tegas sanksi bagi pelaku politik uang, penegakan hukumnya terkadang masih belum efektif. Minimnya kasus yang berlanjut hingga tahap penyidikan, penuntutan, dan putusan hukum tetap (*inkracht*) menunjukkan adanya kendala dalam implementasi, meskipun Sentra Gakkumdu telah dibentuk untuk mengoordinasikan penegakan hukum pemilu antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan[13]. Salah satu contoh kasus yang ditangani adalah laporan dugaan politik uang yang melibatkan seorang anggota legislatif yang mencalonkan diri kembali. Berdasarkan informasi awal, dugaan praktik tersebut dilakukan dengan memberikan sejumlah uang atau barang kepada pemilih untuk memengaruhi pilihan politiknya. Namun, setelah kajian awal, laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan ke tahap penanganan pelanggaran karena tidak memenuhi syarat formil, seperti kelengkapan dokumen, bukti, dan ketepatan waktu pelaporan.[14]

Kendala lain adalah praktik politik uang yang dilakukan secara simbolik atau informal, seperti pemberian barang atau jasa yang sulit dibuktikan secara hukum sebagai bentuk transaksi politik. Meskipun Bawaslu Pangkep telah melakukan berbagai langkah preventif seperti sosialisasi, edukasi publik, pelatihan penguatan kapasitas pengawasan, dan pelibatan *stakeholder* melalui program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP), upaya tersebut masih menghadapi tantangan dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Bapak Yulianto Ardiwinata, menegaskan bahwa tidak ada hambatan dalam aspek pelatihan atau pemahaman teknis anggota Bawaslu terkait identifikasi praktik politik uang, serta tidak ada tekanan dari pihak eksternal terhadap kinerja Bawaslu.[15] Hal ini mencerminkan komitmen lembaga untuk menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku *money politics* pada pemilihan umum di Kabupaten Pangkep telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 280 ayat (1) huruf j dan Pasal 523 yang secara tegas mengkualifikasikan pemberian uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pilihan politik sebagai tindak pidana pemilu. Proses penegakan hukum dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pangkep bersama Kepolisian dan Kejaksaan dalam forum Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), mulai dari penerimaan laporan atau temuan, kajian awal, pembahasan bersama, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan yang berujung pada putusan berkekuatan hukum tetap. Meskipun terdapat capaian positif, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi kendala signifikan, seperti keterbatasan waktu penindakan, kesulitan pembuktian akibat modus pelanggaran yang tertutup dan terorganisir, rendahnya partisipasi masyarakat karena minimnya kesadaran hukum, serta keterbatasan sumber daya pengawasan baik dari segi jumlah personel maupun fasilitas pendukung. Sejalan dengan kesimpulan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang. Penguatan pendidikan politik kepada masyarakat harus dilakukan secara berkelanjutan agar tercipta kesadaran kolektif untuk menolak praktik *money politics*. Pemanfaatan teknologi informasi perlu dioptimalkan dalam sistem pelaporan dan pengawasan, sehingga proses penindakan dapat lebih cepat dan akurat. Kapasitas dan jumlah personel pengawasan juga perlu ditingkatkan agar jangkauan dan kualitas pengawasan menjadi lebih optimal. Selain itu, evaluasi terhadap regulasi yang mengatur batas waktu penanganan perkara politik uang menjadi penting, agar aparat penegak hukum memiliki ruang yang lebih memadai dalam proses pembuktian dan penindakan, sehingga efek jera bagi pelaku dapat tercapai dan integritas pemilu di masa mendatang dapat terjamin.

REFERENSI

- [1] M. J. Andi Cakra Cindrapole, "transformasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam

- Negara Demokratis Modern," *Judicatum J. Dimens. Catra Huk.*, vol. 3, no. 2, pp. 286–299, 2025.
- [2] I. P. Dewanta, "Implementasi Prinsip Non-Intervensi Sebagai Asean Way Dan Implikasinya Terhadap Penyelesaian Sengketa Secara Damai Atas Pelanggaran Ham Di Negara-Negara Anggota," *Angew. Chemie Int. Ed.* 6(11), 951–952., p. 179, 2018, [Online]. Available: [https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/13030/Skripsi ILHAM PUTRA DEWANTA 14410553.pdf?sequence=1](https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/13030/Skripsi_ILHAM_PUTRA_DEWANTA_14410553.pdf?sequence=1)
- [3] M. Ridwan and S. Nurhakim, "Implementasi E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi," *J. Ilmu Adm.*, vol. 9, no. 3, pp. 403 – 422, 2014, [Online]. Available: <https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/viewFile/59/pdf>
- [4] T. Cahyono, S. T., Erni, W., & Hidayat, "Rekonstruksi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *DJH Dame J. Huk.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–23, 2025.
- [5] D. A. PENANGSANG, *TEMATISASI AYAT DI ERA DIGITAL (STUDI KASUS ARTIKEL TAFSIR NU ONLINE)*. 2024.
- [6] P. Muliadi, T. Erwinsyahbana, M. Teguh, and S. Lubis, "Pengawasan Kewenangan Diskresi Kepolisian Terhadap Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara," *Iuris Stud. J. ...*, vol. 5, no. 1, pp. 58–70, 2024, [Online]. Available: <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris>
- [7] B. P. P. R. Indonesia, "Catatan Penting Evaluasi Pengawasan Pilkada Serentak 2024," 2024. [Online]. Available: <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-ungkap-sejumlah-catatan-penting-dari-evaluasi-pengawasan-pilkada-2024>
- [8] T. Anindyajati, "Polemik Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu dalam Perselisihan Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi," *J. Adhyasta Pemilu*, vol. 6, no. 1, pp. 28–37, 2023, [Online]. Available: <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JAP/article/view/177>
- [9] F. Azzahra and A. E. Kurnia, "Konstitusionalitas Pemberlakuan Perppu Pemilukada Dan Implikasinya Terhadap Penundaan Pemilukada Serentak Tahun 2020," *Maj. Huk. Nas.*, vol. 50, no. 2, pp. 241–260, 2020, doi: 10.33331/mhn.v50i2.70.

- [10] A. Leodita, "Meningkatkan Integritas Pemilu: Mengevaluasi Peran dan Tantangan Penyelenggara Pemilu," *J. Law Stud.*, 2024.
- [11] R. R. Yatazakka and R. Yudhanti, "Peran Bawaslu dalam Penanganan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilu 2024 di Provinsi Jawa Tengah," *Nomos J. Penelit. Ilmu Huk.*, 2025, [Online]. Available: <https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/3216>
- [12] Y. G. Lubis and B. N. P. D. Sinaga, "Penanganan dan Penegakan Hukum dalam Pemilu: Peran Bawaslu dan Implikasi Perdata," *J. Media Inform.*, 2025, [Online]. Available: <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jumin/article/view/5707>
- [13] R. Haryani, "Optimalisasi Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Pemilu," *Binamulia Huk.*, 2025.
- [14] G. M. Baljanan, H. Salmon, and S. H. Lekipiouw, "Rekomendasi Bawaslu kepada KPU dalam Menangani Pelanggaran Pemilu Pasca Penetapan Hasil," *Capit. Const. Law Adm. Law Rev.*, 2025.
- [15] O. Rikardo, V. N. Ikhwan, and F. Larasati, "Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa hasil pemilu dan pilkada serentak," *J. Huk. Sasana*, vol. 9, no. 1, pp. 9–30, 2023.